



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
NOMOR : 110/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN TOMOHON SELATAN KOTA TOMOHON UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA DAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tomohon Selatan

Kota Tomohon untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,

dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/202 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 46/PP.02.2-Kpt/7173/KOTA/I/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Tomohon Nomor : 525/PP.02.2-Kpt/7173/KOTA/XI/2019 tentang Pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Nomor : 40/PP.04.2-BA/7173/KOTA/III/2020 tentang Pembukaan Kotak Tanggapan Masyarakat Tahap 2 Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).
 2. Berita Acara Nomor : 43/PP.04.2-BA/7173/KOTA/III/2020 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Terpilih Setelah Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dalam Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomoho Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TOMOHON SELATAN KOTA TOMOHON UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
Pada tanggal, 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TOMOHON

ttd

HARRYANTO Y.S. LASUT



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON NOMOR : 110/PP.04.2-
Kpt/7173/KOTA/III/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN TOMOHON SELATAN
KOTA TOMOHON UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI UTARA DAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SE-KECAMATAN
TOMOHON SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

A. KELURAHAN PINARAS

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANNA AGUSTIEN ERING	P	PINARAS
2.	HERROL TUDUS	L	PINARAS
3.	FREDDY JESAJA NUSA	L	PINARAS

B. KELURAHAN LAHENDONG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	FRANSISKA AGUSTIN MENDE	P	LAHENDONG
2.	PRISKY ZICO PARENGKUAN	L	LAHENDONG
3.	BERCE ALEXANDER WUISAN	L	LAHENDONG

C. KELURAHAN WALIAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANITA COSTANCI CHRISTINE TENCKER	P	WALIAN
2.	YOHANE ANITHA MANGOENDAP	P	WALIAN
3.	OLGA LASABUDA	P	WALIAN

D. KELURAHAN WALIAN SATU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YEVVIE SAMBUAGA	P	WALIAN SATU
2.	DONALD AGUSTINO ALINABUR	L	WALIAN SATU
3.	VERONICA KARUNDENG	P	WALIAN SATU

E. KELURAHAN WALIAN DUA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ROFCE ADRIAAN PETRUS TAULA	L	WALIAN DUA
2.	ALDRIN OSCAR SUPIT	L	WALIAN DUA
3.	BETTY HILDA MOMUAT	P	WALIAN DUA

F. KELURAHAN ULUINDANO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MARHOTJE DINA KARWUR	P	ULUINDANO
2.	LEXI IMBANG	L	ULUINDANO
3.	RIA KALALO	P	ULUINDANO

G. KELURAHAN LANSOT

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NOVA CHRESTY UNTU	P	LANSOT
2.	YONGEN TALUPA TAMAHEANG	L	LANSOT
3.	YUNUS YUSUP RUBEN	L	LANSOT

H. KELURAHAN TUMATANGTANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	OKTAFIANE GRACE KALALO	P	TUMATANGTANG
2.	LITA SANTI KARUNDENG	P	TUMATANGTANG
3.	RONALDO ISAK TULUNG	L	TUMATANGTANG

I. KELURAHAN TUMATANGTANG SATU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JEFRY I. MANDAGI	L	TUMATANGTANG SATU
2.	JEINE JOHANA DAKU	P	TUMATANGTANG SATU
3.	RASIANIE K.TICOALU	P	TUMATANGTANG SATU

J. KELURAHAN PANGOLOMBIAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	PRICILIA YANTI CHRISTIN KAUNANG	P	PANGOLOMBIAN
2.	YOUNA HORTENS WAJONG	P	PANGOLOMBIAN
3.	STENLY SAMPUL	L	PANGOLOMBIAN

K. KELURAHAN KAMPUNG JAWA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RIZKI RIDWAN LIHAWA	L	KAMPUNG JAWA
2.	BURHANUDIN ABDULGANI	L	KAMPUNG JAWA

3.	FAUZIAH MASLOMAN	P	KAMPUNG JAWA
----	------------------	---	--------------

L. KELURAHAN TONDANGOW

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ARSIUS ESPRIUS ROMPIS	L	TONDANGOW
2.	FANDY ROYA	L	TONDANGOW
3.	NOVI SABINA POLIN MAWUNTU	P	TONDANGOW

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

ttd

HARRYANTO Y.S. LASUT

